



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nº. 17 / Pdt G / 2003 / PN. Kpj

“ Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara perdata antara :

1. <u>TU‘IN</u>	, Islam, swasta, beralamat di Dusun Krajan RT. 05 RW 04 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I. ;
2. <u>IKAPUDJIRETNOWATI</u>	, Islam, swasta, beralamat di Dusun Krajan RT. 05 RW. 04 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, disebut juga sebagai PENGGUGAT II. ; Selanjutnya Penggugat I dan II disebut juga sebagai Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MASBUHIN, SH. Pengacara dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Law Office “ Masbuhin, SH And Associates, beralamat di Perum Muara Sarana Indah A - 4 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2003. ;

L A W A N

H. MUSLIM ISMAIL als H. TASLIM

, Islam, swasta, beralamat di Dusun Krajan Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. ;**

- Pengadilan Negeri tersebut, ;
- Setelah membaca berkas perkara tersebut. ;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara. ;
- Setelah mendengar keterangan saksi baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Setelah memperhatikan dan meneliti bukti - bukti surat baik yang putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat. ;

- Setelah mendatangi obyek sengketa. ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2003, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah Nomor Register perkara No. 17 / Pdt.G / 2003 / PN. Kpj, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang pernah hidup seorang laki laki bernama YAKUP HARIYANTO yang pada tanggal 01 Juni tahun 2001 lalu telah meninggal dunia ;
2. Bahwa, semasa hidupnya YAKUP HARIYANTO telah kawin dengan seorang perempuan bernama TU ‘ IN yang sekarang masih hidup (Penggugat I) dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama IKA PUDJIRENOWATI (Penggugat II). ;
3. Bahwa, disamping meninggalkan seorang janda dan anaknya atau Para Penggugat tersebut, Alm YAKUP HARIYANTO juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah persil No. 223, Kelas D.II luas 6860 m², terletak di Dukuh Jatirejo Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Jalan
Sebelah selatan	:	P. Lasemi
Sebelah Timur	:	P. Tani
Sebelah Barat	:	Jalan

Bahwa, dengan demikian secara hukum ahli waris dari almarhum YAKUP HARIYANTO adalah janda dan anak kandungnya yang sekarang masih hidup yaitu : TU ‘ IN / Penggugat I dan IKA PUDJIRETNOWATI / Penggugat II, serta tersebut diatas Para Penggugat yang mempunyai hak atas harta warisan dari alm.YAKUP HARIYANTO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa sebidang tanah Persil No. 223, kelas D.II luas 6860 m², terletak di Dukuh Jatirejo
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas. ;

4. Bahwa, sejak meninggalnya alm. YAKUP HARIYANTO, yaitu pada tahun 2001 lalu, sampai dengan gugatan ini diajukan. Tanah seluas 6860 m², Persil No. 223, kelas D.II, yang merupakan peninggalan alm. YAKUP HARIYANTO tersebut ternyata telah dikuasai secara melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum yang jelas oleh Tergugat. Bahkan tidak ada niatan sedikitpun dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang sebenarnya bukan haknya tersebut kepada Para Penggugat. ;
5. Bahwa, tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat adalah nyata – nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) serta merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. YAKUP HARIYANTO. ;
6. Bahwa, Para Penggugat telah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi selalu menemui jalan buntu sehingga adalah beralasan kalau Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen. ;
7. Bahwa, dikarenakan Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat sebagai Para ahli waris dari alm. YAKUP HARIYANTO secara melawan hukum, karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong. ;
8. Bahwa, disamping itu adalah hal yang wajar apabila Para Penggugat juga menuntut ganti kerugian akibat penguasaan tanah obyek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar :
- 0 Penguasaan tanah oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 (sekarang), apabila tanah disewakan maka pertahunnya (1 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila jumlahnya 2 tahun x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang dapat timbul karena Tergugat tidak putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, maka selayaknya Tergugat mohon dibebani uang paksa (dwangsom) yang wajib dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen. ;

10. Bahwa, untuk menjamin kelancaran peyerahan tanah obyek sengketa dari Tergugat kepada Para Penggugat dan agar tanah obyek sengketa tersebut tidak dialihkan pengusaannya kepada orang lain (pihak ketiga) maupun kepada ahli warisnya, maka wajarlah apabila akan hal tersebut mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa. ;

11. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan atas bukti – bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada

Pengadilan Negeri Kepanjen agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa ahli waris dan yang berhak mewarisi dari alm. YAKUP HARIYANTO adalah janda dan anak kandungnya sebagai ahli waris yang kini masih hidup yaitu TU ‘ IN (Penggugat I) dan IKA PUDJIRETNOWATI (Penggugat II). ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta warisan yang berupa sebidang tanah Persil No. 223, Kelas D.II luas 6860 m², terletak di Dukuh Jatirejo Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara

	:	Jalan
Sebelah selatan	:	P. Lasemi
Sebelah Timur	:	P. Tani
Sebelah Barat	:	Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah harta warisan alm. YAKUP HARIYANTO dan ahli warisnya adalah janda dan putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama TU'IN dan IKA PUDJIRETNOWATI yang berhak untuk mewarisinya. ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad). ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan diatas obyek sengketa adalah sah dan berharga. ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah Persil No. 223, Kelas D.II luas 6860 m², terletak di Dukuh Jatirejo Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara

	:	Jalan
Sebelah selatan	:	P. Lasemi
Sebelah Timur	:	P. Tani
Sebelah Barat	:	Jalan

Atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan tanpa beban melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen bahkan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian sejak putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- x 2 = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika. ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini.;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya. ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai isi serta maksud gugatan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap yaitu untuk Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya MASBUHIN, SH., Pengacara dan Penasehat hukum, pada Kantor Hukum Law Office “ Masbuhin, SH And Asosociates, beralamat di Perum Muara Sarana Indah A - 4 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2003, sedang untuk Tergugat hadir Kuasanya MASKUR, SH., AHMAD UBADI, SH., dan BACHTIAR IBRAHIM, SH., Advokat dan Pengacara yang berkedudukan di Malang alamat Kantor di jalan Remujung No. 52 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2003. ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dimana maksud dan tujuan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Penggugat. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconpensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat. ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libele) yaitu :
 - a. Batas – batas tanah yang disengketakan tidak jelas dan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan / ditempat. ;
 - b. Bahwa obyek gugatan tidak jelas, tanah milik siapa yang diajukan gugatan ? . ;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap subyeknya karena tidak melibatkan Kepala Desa Kromengan dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kromengan. ;
 - d. Bahwa klas tanah obyek sengketa gugatan Penggugat pada point 3 adalah klas D. II, sedangkan tanah yang dibeli oleh Tergugat adalah tanah kelas D I dengan demikian tanah obyek sengketa tanahnya berlainan dengan milik Tergugat. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat maupun dalam pokok perkara, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. ;
2. Bahwa apa yang terurai dalam jawaban tingkat eksepsi Tergugat mohon dianggap terurai ulang dalam jawaban pokok perkara ini. ;
3. Bahwa gugatan point 1 dan 2 adalah benar. ;
4. Bahwa memang almarhum YAKUP HARIYANTO meninggalkan ahli waris janda bernama TU ' IN dan seorang anak bernama IKA PUDJIRETNOWATI, akan tetapi tidak meninggalkan tanah warisan seperti pada dalil gugatan Penggugat pada point 3. Yang benar adalah pada waktu hidupnya, YAKUP HARIYANTO telah menjual tanahnya teletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten malang yaitu persil 223, Klas D.I dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Juli 1999 YAKUP HARIYANTO telah menjual tanahnya kepada Tergugat (H. MUSLIM ISMAIL) sesuai Akta Jual Beli No. 145 / Kromengan / 1999 luas 3.605 m² dengan batas – batas tanah :

Sebelah Utara	:	Jalan Kecil
Sebelah Barat	:	Jalan kabupaten
Sebelah Selatan	:	Tanah YAKUP HARIYANTO
Sebelah Timur	:	Tanah milik Sali

- b. Pada tanggal 27 Mei 2000 YAKUP HARIYANTO telah menjual tanahnya lagi seluas 3.605 m² kepada Tergugat (H. MUSLIM ISMAIL) sesuai surat perjanjian jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli dengan batas – batas tanah :

Sebelah utara	:	Tanah milik H. MUSLIM ISMAIL
Sebelah Barat	:	Jalan raya
Sebelah Selatan	:	Tanah milik SOLIP
Sebelah Timur	:	Tanah milik SALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat point 4 tidak benar, yang benar adalah sebelum YAKUP HARIYANTO meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2001 YAKUP HARIYANTO telah menjual tanahnya kepada Tergugat sebanyak 2 kali dan telah dibayar kontan oleh Tergugat serta telah diterima uang pembayarannya secara tunai oleh YAKUP HARIYANTO semasa masih hidup, serta dilampiri surat – surat penjualan tanah oleh penjual kepada pembeli pada : Pada tanggal 21 Juli 1999. ;

a. Pada tanggal 27 Mei 2000. ;

6. Bahwa gugatan Penggugat point 5 adalah usaha Para Penggugat untuk membohongi Pengadilan dengan cara memutarbalikkan fakta hanya untuk mencari keuntungan sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Para Penggugat, sehingga kini Tergugat tertimpa fitnah yang menyesatkan. ;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat point 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah dalil kebohongan pihak Penggugat maka tidak akan ditanggapi oleh Tergugat, namun demikian Tergugat akan membuktikan kebenarannya pada saatnya pembuktian. ;

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya sekedar mengada ada, maka wajar apabila Pengadilan Negeri Kepanjen menolak seluruh petitum yang diajukan Penggugat. ;

DALAM GUGATAN REKONPENSI

1. Mohon dalam eksepsi, pokok perkara dan rekonpensi dianggap terulang serta merupakan bagian tak terpisahkan dalam rekonpensi ini. ;

2. Bahwa Penggugat rekonvensi (H. MUSLIM ISMAIL) adalah pembeli tanah tersebut yang pertama persil 223 Klas D.I seluas 3.605 m² dan yang kedua persil No. 233 Klas D.I seluas 3.605 m² kesemuanya terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang beritikad baik berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Akta jual beli No. 145 / Kromengan / 1999 luas tanah

3.605 m² tertanggal

21 Juli 1999. ;

b. Surat perjanjian jual beli tanah luas 3.605 m² tertanggal 27

Mei 2000 yang belum sempat diproses Akta Jual belinya

karena penjual YAKUP HARIYANTO keburu meninggal

dunia pada tanggal 1 Juni 2001 sehingga untuk

melanjutkan proses pembuaan Akta jual beli perlu bantuan

ahli waris YAKUP HARIYANTO atau dengan adanya

daya paksa melalui keputusan Pengadilan Negeri

Kepanjen dalam perkara ini. ;

3. Bahwa dengan telah dijualnya harta sal milik YAKUP

HARIYANTO yang diperoleh dengan secara waris dari orang

tuanya bernama (KASTINI) pada tahun 1989 kemudian pada

tanggal 21 Juli 1999, menjual sebagian dalam persil No. 233 Klas

D.I seluas 3.605 m² dan pada tanggal 27 Mei 2000 oleh

YAKUP HARIYANTO telah menjual lagi sebidang tanah persil

No. 223 Klas D.I seluas 3.605 m² kepada Tergugat (H. MUSLIM

ISMAIL), maka secara hukum tanah YAKUP HARIYANTO

haknya sudah beralih kepada Penggugat Rekonsensi sehingga

tanah tersebut secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai tanah

warisan lagi. ;

4. Bahwa dengan adanya perkara ini maka Penggugat rekonsensi

atau H.MUSLIM ISMAIL telah menderita kerugian

akibat gugatan Penggugat Konpensi karena hak Penggugat

Rekonsensi sebagai pembeli tanah yang beritikad baik telah

diganggu gugat oleh Penggugat konpensi. ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi (H.MUSLIM

ISMAIL) hak – haknya telah didukung dengan bukti – bukti yang

akurat dan syah menurut hukum maka gugatan rekonsensi mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dikabulkan, kemudian gugatan Penggugat Kompensi (TU ' putusan.mahkamahagung.go.id

IN Cs) harus ditolak. ;

Berdasarkan jawaban pertama Tergugat Kompensi dan gugatan Penggugat Rekompensi tersebut diatas, maka mohon dengan hormat Bapak Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi. ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya. ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Kompensi dan menerima serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekompensi. ;
2. Menyatakan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi adalah pembeli tanah milik YAKUP HARIYANTO (alm) yang beritikad baik dan perlu mendapatkan perlindungan hukum. ;
3. Menyatakan bahwa kedua obyek sengketa dalam perkara ini masing – masing dalam persil No. 233 Klas D.I seluas 3.605 m² dan persil No. 233 Klas D.I seluas 3.605 m² kedua obyek tersebut di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang status hukum hak miliknya sudah berpindah kepada Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi (H. MUSLIM ISMAIL) secara syah dan bukan merupakan harta warisan Para Penggugat Kompensi. ;
4. Menyatakan Penggugat Rekompensi berhak melanjutkan proses pembuatan akta jual beli tanah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekompensi khususnya yang tertuang dalam perjanjian tertanggal 27 Mei 2000 dalam persil No. 233 Klas D.I seluas 3.605 m² yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang baik dengan bantuan ahli waris YAKUP HARIYANTO maupun tanpa bantuannya / melalui keputusan Pengadilan. ;
5. Menyatakan syah menurut hukum :
 - a. Akta jual beli No. 145 / Kromengan / 1999 luas tanah 3.605 m² tertanggal 21 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Camat Kromengan. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Surat perjanjian jual beli tanah dalam persil No. 223 Klas D.I seluas 3.605 m²
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Mei 2000 antara YAKUP HARIYANTO sebagai penjual dan
H.MUSLIM ISMAIL sebagai pembeli tanah tersebut. ;

6. Menghukum Penggugat Konkursi (TU ' IN Cs) untuk membantu kelancaran proses pembuatan akta jual beli tanah yang dibeli oleh Penggugat Konkursi sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 27 Mei 2000. ;
7. Menghukum Tergugat Konkursi / Penggugat asal untuk membayar biaya perkara menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan konkursi Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat memberikan repliknya tertanggal 24 Maret 2003 sebagaimana terlampir. ;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan dupliknya tertanggal 9 April 2003 sebagaimana terlampir. ;

Menimbang, bahwa setelah selesai jawab menjawab maka dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh kedua belah pihak yang berperkara yang dimulai oleh Para Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Tergugat. ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat guna menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dimuka sidang telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan pemateraian dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya yaitu : Foto copy Akta pemisahan dan pembagian No. 67 / Kromengan / 1995 yang diberi tanda (P.1). ;

1. Foto copy Surat kematian No. 475 / 23. VI. 2001, tanggal 11 Juni 2001, yang diberi tanda (P.2). ;
2. Foto copy Surat keterangan warisan tanggal 20 – 11 – 2002 yang diberi tanda (P.4). ;
3. Foto copy buku letter C atas nama YAKUP HARIYANTO yang diberi tanda (P.4). ;
4. Foto copy Surat keterangan Buku letter C No. 590 / 119 / 429. 530.201 / 2002, tanggal 21 – 11 – 2002 yang diberi tanda (P.5). ;
5. Foto copy Surat keterangan riwayat tanah No. 590 / 119 / 429. 530.201 / 2002, tanggal 21 – 11 – 2002 yang diberi tanda (P.6). ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tanggal 2 Januari 1999 yang diberi tanda (P.7). ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tanggal 3 Januari 2000 yang diberi tanda putusan.mahkamahagung.go.id

(P.8). ;

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tanggal 2 Januari 2001 yang diberi tanda

(P.9). ;

9. Foto copy Surat tanda penerimaan laporan No. Pol. STPL / 46 / 02 / 2003/ Polres, tanggal 11 – 2 – 2003, yang diberi tanda (P.10). ;

10. Foto copy Kartu Keluarga No. 07.12.20010.0206526 tanggal 5 – 11 – 1993 yang diberi tanda (P.11). ;

11. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama YAKUP HARIYANTO, yang diberi tanda (P.12). ;

12. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 – 5 – 2000 yang diberi tanda (P.13). ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat seperti tersebut diatas telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat, yang keterangannya didengar di atas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I SUGIJANTO

- Bahwa saksi tahu tentang riwayat tanah yang atas nama ASTOREJO TULUS yaitu kohir No.02, persil blok 175, Klas S.II, luas 4310 m², sebelum tahun 1960 atas nama / milik ASTOREJO TULUS dan mulai tanggal 18 – 11 – 1992 tanah tersebut diwariskan kepada YAKUP HARIYANTO, Kohir 6811, mulai tanggal 12 – 1 – 1996 tanah tersebut di jual ke H. MUSLIM ISMAIL SPPT 8193 dengan akta No.025/ Kromengan 1996. ;
- Bahwa mengenai tanah persil 223, klas D.II luas 6860 m² sebelum tahun 1960 atas nama ASTOREJO TULUS, mulai 18 – 11 – 1992 dibagi waris ke YAKUP HARIYANTO akta nomor 67 / kromengan / 1992 SPPT NO. 7811 – 7 dan sekarang tanah tersebut / obyek sengketa masih tetap atas nama YAKUP HARIYANTO. ;
- Bahwa obyek sengketa Kohir 02, Persil 223 Klas D.II luas 6.860 m², letaknya di Dukuh Jatirejo, Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan, yang sebelumnya termasuk Desa Karangrejo yang dipecah menjadi dua tahun 1995. ;
- Bahwa saksi kenal kepada YAKUP HARIYANTO, isterinya bernama TU'IN, anaknya bernama IKA PUDJIRETNOWATI, meninggal tahun 2001, yang membayar pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obyek sengketa atas nama YAKUP HARIYANTO, karena SPPT tanah tersebut masih putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YAKUP HARIYANTO. ;

- Bahwa waktu Desa karangrejo dipisah menjadi Buku Desa tidak ikut dipisah, sehingga obyek sengketa masih atas nama YAKUP HARIYANTO. ;

Saksi 2 JASIM

- Bahwa saksi kenal kepada YAKUP HARIYANTO, isterinya bernama TU'IN, anaknya bernama IKA PUDJIRETNOWATI, YAKUP meninggal tahun 2001, dan meninggalkan harta berupa tanah. ;
- Bahwa tanah milik YAKUP HARIYANTO tersebut terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama ASTROREJO TULUS. ;
- Bahwa sewaktu YAKUP HARIYANTO masih hidup tanah tersebut dikuasai, setelah meninggal di kuasai oleh anaknya yang bernama IKA PUDJIRETNOWATI. ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai H. MUSLIM ISMAIL tahun 2001, luasnya 6.860 m² dan yang membayar pajak tanah tersebut adalah IKA PUDJIRETNOWATI. ;
- Bahwa IKA PUDJIRETNOWATI mulai protes karena dikuasai H.MUSLIM ISMAIL tanggal 21 Juli 2002. ;
- Bahwa sebelum YAKUP HARIYANTO meninggal tanah tersebut tidak ditanami hanya dijadikan lapangan sepak bola dan setelah dikuasai oleh H. MUSLIM ISMAIL baru ditanami tanaman pisang. ;

Saksi 3 SUPRAPTO

- Bahwa saksi kenal kepada YAKUP HARIYANTO, isterinya bernama TU'IN, anaknya bernama IKA PUDJIRETNOWATI, YAKUP meninggal tahun 2001, dan meninggalkan harta berupa tanah yang sekarang dikuasai oleh H.MUSLIM ISMAIL ;
- Bahwa saksi pernah dengar di Kecamatan kalau H. MUSLIM ISMAIL dengan YAKUP HARIYANTO pernah transaksi jual beli tanah terhadap obyek sengketa akan tetapi anaknya yang bernama IKA PUDJIRETNOWATI tidak menandatangani, karena dalam akte tersebut katanya tanda tangannya tidak sama dengan tanda tangan ayahnya. ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh SUTIKNO menantu YAKUP HARIYANTO mengatakan kalau H. MUSLIM ISMAIL mengerjakan tanah tersebut adalah bagi hasil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayai adalah H. MUSLIM ISMAIL, sedangkan yang punya tanah adalah YAKUP
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO. ;

- Bahwa waktu YAKUP HARIYANTO masih hidup tanah tersebut digarap sendiri oleh YAKUP HARIYANTO. ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam menguatkan dan membenarkan dalil – dalil sangkalannya dimuka sidang telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materi ai secukupnya sesuai dengan ketentuan pemeteraian dan telah pula dicocokan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Akta jual beli No. 145 / Keomengan 1999 tanggal 21 Juli 1999, yang diberi tanda (T.1). ;
2. Foto copy Surat pernyataan, tanggal 27 Mei 2000 yang diberi tanda (T.2). ;
3. Foto copy Surat penjelasan dan ralat tentang tanah keterangan tanah No. 590 / 054 / 429. 530. 201 / 2003, tanggal 22 – 4 – 2003 yang diberi tanda (T.3). ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tanggal 02 Januari 2003, yang diberi tanda (T.4). ;
5. Foto copy Surat keterangan No. 141 / 43 / 429.530 / 207 / 2003, tanggal 5 – 5 – 2003 yang diberi tanda (T.5). ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, juga telah didengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Tergugat, yang keterangannya didengar diatas sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 MISERI

- Bahwa saksi tahu mengenai obyek sengketa yaitu karena saksi pernah mengukur tanah sebanyak dua kali, waktu itu H. MUSLIM kerumah saksi minta supaya tanahnya YAKUP HARIYANTO diukur. ;
- Bahwa paginya saksi ke lapangan membawa meteran yang panjang dan dilokasi sudah ada YAKUP bersama H. MUSLIM, lalu saksi ukur tanah tersebut secara keseluruhan lalu dibagi dua. ;
- Bahwa waktu tanah tersebut diukur yang pegang ujungnya adalah YAKUP sendiri yang tarik adalah saksi bersama H. MUSLIM, dan hasil pengukuran tesebut dibawa sendiri oleh YAKUP bersama H. MUSLIM ke kantor desa. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 1999 yang sebelah utaranya , yang kedua tanggal 27 Mei 2000 yang sebelah selatan. ;

- Bahwa waktu pengukuran baik yang pertama maupun yang kedua memakai segel. ;
- Bahwa saksi dimuka persidangan diperlihatkan bukti (T.2) dan dibenarkan bahwa itu adalah hasil pengukuran kedua, dimana waktu itu setelah selesai mengukur hasilnya, dibawa sendiri oleh H. MUSLIM dan YAKUP ke kantor desa, tapi karena saksi ada urusan, sehingga terlambat ke kantor, yang ada disana adalah YAKUP, H. MUSLIM dan Kepala Desa dan segel tersebut ditanda tangani oleh H. MUSLIM dan YAKUP lalu saksi tanda tangani. ;
- Bahwa setiap ada orang mau jual beli tanah saksi yang disuruh mengukur. ;
- Bahwa mengenai asal usul tanah sengketa adalah berasal dari ASTROREJO TULUS diwariskan kepada YAKUP lalu dijual kepada H. MUSLIM yang luas seluruhnya 6.860 m² yang dikenal dengan persil 223 D.I yang pertama dijual sebelah utara seluas 3.605 m² kemudian sebelah selatan. ;

Saksi 2 SAMUJI

- Bahwa saksi tahu hanya mengenai akta jual beli (T.1) dan pernyataan jual beli (T.2) dari buku letter C. ;
- Bahwa dalam buku letter C tertulis persil 223 Klas D.1 luas 3.605 m² atas nama YAKUP HARIYANTO kepada H. MUSLIM ISMAIL, buku desa tersebut berasal dari buku induknya di Desa Kromengan, saksi tahu karena saksi menjabat Sekretaris Desa Karangrejo selama 1 tahun. ;

Saksi 3 MARIONO BUDI PRIHANTO

- Bahwa sekitar tahun 2000, sewaktu saksi masih menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa di Desa Karangrejo, saksi disuruh H. MUSLIM ISMAIL dan YAKUP HARIYANTO membuat blangko, tujuannya saksi tidak tahu. ;
- Bahwa setelah blangko tersebut selesai saksi serahkan kepada H. MUSLIM ISMAIL, waktu itu YAKUP masih hidup dan masih sehat. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa mengenai tulisan tangan dalam blangko yang saksi buat tersebut, tidak tahu tapi putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang ada adalah tanda tangan kedua belah pihak. ;

Saksi 4 MOCH. SA'ID HUSEIN R

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang menjadi sengketa sekarang, yang mulanya adalah milik ASTROREJO TULUS ayah YAKUP HARIYANTO seluas 6.860 m² persil 223 klas D.II tahun 1992 diwariskan kepada YAKUP HARIYANTO, kemudian 21 Juli 1999 dan 27 Mei 2000 tanah tersebut dijual kepada H. MUSLIM ISMAIL. ;
- Bahwa tanah YAKUP HARIYANTO yang dijual pada 21 Juli 1999 adalah sebelah utaranya, seluas 3.605 m² dengan batas – batas yaitu :

Sebelah utara	:	Jalan Kecil. ;
Sebelah Timur	:	Tanah Pak Tani. ;
Sebelah Selatan	:	Dari Petok ASTROREJO TULUS. ;
Sebelah Barat	:	Jalan Raya. ;

- Bahwa mulanya YAKUP HARIYANTO bersama H. MUSLIM ISMAIL menghadap sama saksi untuk menjual sebagian tanahnya yang sebelah utara, lalu saksi buat konsep jual beli di desa lalu diajukan ke Kecamatan , waktu itu saksi anjurkan agar keluarganya dibawa. ;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan YAKUP HARIYANTO dan H. MUSLIM sudah ada juga Sekretaris Desa hadir kemudian keluarga YAKUP ditunggu tetapi tidak datang lalu Pak. Camat Tanya kepada kedua belah pihak kemudian Akta tersebut (T.1) ditanda tangani kedua belah pihak, lalu ditanda tangani Sekretaris Desa, kemudian saksi sebagai Kepala Desa, lalu Pak Camat. ;
- Bahwa sekitar tahun 2000, YAKUP HARIYANTO bersama H. MUSLIM ISMAIL menghadap lagi untuk menjual lagi tanahnya, dengan memperlihatkan Surat Pernyataan (T.2) yang dibuat oleh KASRUN. ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut (T.2) adalah Pak YAKUP HARIYANTO sendiri dan juga yang menulis tanagan dalam surat tersebut adalah YAKUP HARIYANTO sendiri, kemudian ditanda tangani oleh Kasun P. SUNERI, karena terlambat datang. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa mengenai pembayarannya saksi melihat YAKUP HARIYANTO menerima putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dari H. MUSLIM ISMAIL dan menghitung dihadapan saksi. ;

- Bahwa setelah selesai menandatangani bukti (T.2) tersebut saksi anjurkan kepada kedua belah pihak segera diselesaikan di Kecamatan. ;
- Bahwa waktu membuat surat Pernyataan YAKUP HARIYANTO masih sehat dan dia sendiri yang mengisi balngko yang dibuat KASRUN yang masih kosong. ;
- Bahwa pada waktu saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Kromengan diajak Kepala Desa Kromengan mengurus tanah tersebut, kemudian Desa kromengan pisah menjadi dua desa yaitu Desa Karangrejo dimana saksi sebagai Kepala Desa Karangrejo dan obyek sengketa termasuk Desa Karangrejo. ;

Saksi 5 Drs. SUBAGIO

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Kromengan sejak tahun 1997 sampai 2001. ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1999 telah datang menghadap kepada saksi yaitu YAKUP HARIYANTO, H. MUSLIM, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan, untuk dibuatkan akte jual beli tanah. ;
- Bahwa yang menandatangani akte (T.1) adalah para pihak yaitu YAKUP HARIYANTO, H. MUSLIM, Kepala Desa dan Sekretaris Desa lalu diserahkan kepada saksi untuk ditanda tangani. ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani akte tersebut saksi tanya lebih dahulu mengenai pembayarannya, dan dijawab oleh kedua belah pihak bahwa sudah diselesaikan lalu saksi tanda tangan. ;
- Bahwa pada waktu itu memang keluarga YAKUP ditunggu tapi tidak ada yang datang, tapi karena saksi pelajari riwayat tanah tersebut, ternyata tanah tersebut adalah tanah gawan jadi saksi pikir tidak perlu mendatangkan keluarga. ;
- Bahwa mengenai akta yang saksi tanda tangani ada tulisan tangan, memang seperti itulah yang ada dikantor, karena harus tanda tangan dulu baru di tulis mengenai hasil dan tanggal terjadi penandatanganan tersebut. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2003 Majelis mendatangi obyek sengketa yang putusan.mahkamahagung.go.id

batas – batasnya :

Sebelah Utara	:	Jalan setapak / kecil. ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Pak TANI. ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Pak LASEMI. ;
Sebelah Barat	:	Jalan Raya. ;

Yang luasnya 6.860 m² dimana batas – batas tersebut tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak kecuali sebelah selatan oleh Tergugat mengatakan batasnya ditandai dengan Pohon Kelapa, sedangkan oleh Penggugat batas – batasnya dengan rawa – rawa. Bahwa dalam tanah sengketa telah ditanamai pohon melinjo yang ditanam oleh Tergugat. ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 23 Juli 2003 sebagaimana terlampir, sedangkan pihak Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan karena selama acara kesimpulan Penggugat tidak pernah lagi hadir walaupun sudah dipanggil secara sah. ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi baik bukti berupa surat maupun saksi – saksi kecuali kedua belah pihak mohon putusan yang seadil – adilnya. ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi dimuka sidang dan yang terjadi dilapangan pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana yang tercatat pada berita acara dianggap seluruhnya termuat didalam putusan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur, sebat batasnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, serta tidak jelas siapa pemilik tanah yang digugat.;
2. Bahwa subyeknya tidak lengkap karena tidak melibatkan Kepala Desa dan Camat dan obyeknya adalah berbeda yang dibeli Tergugat karena yang digugat adalah klas D. II sedangkan yang dibeli Tergugat adalah Klas D. I. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada poin ad. 1 tersebut diatas, Majelis putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sebab untuk menentukan batasnya tidak jelas dan tidak sesuai dilapangan serta obyeknya tidak jelas, perlu pembuktian terlebih dahulu, baru bisa ditentukan batasnya dan obyeknya tidak jelas, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak. ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada point ad 2 Majelis berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima oleh karena eksepsi tersebut harus dikesampingkan, mengingat bahwa adanya Kepala Desa dan Camat tidak digugat adalah hak sepenuhnya oleh Para Penggugat apakah akan digugat atau tidak, sedangkan mengenai apakah obyek sengketa klasnya D.II atau D.I juga sudah menyangkut pokok perkara. ;

Menimbang, bahwa selain itu eksepsi Tergugat tersebut karena bukan menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri, maka eksepsi yang diajukan harus dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara oleh karena itu eksepsi pada point ke 2 tersebut harus pula dinyatakan ditolak. ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mempertimbangkan mengenai eksepsi, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara. ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa menjadi sebab timbulnya perkara antara Para Penggugat dan Tergugat, yang mana Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I adalah isteri YAKUP HARIYANTO sedangkan Penggugat II adalah anak kandung al. YAKUP HARIYANTO dengan Penggugat I, yang meninggalkan sebidang tanah persil No. 223 klas D.II dengan luas 6860 m² dengan batas – batas :

Sebelah Utara	:	Jalanan. ;
Sebelah Selatan	:	P.LASEMI. ;
Sebelah Timur	:	P.TANI. ;
Sebelah Barat	:	Jalan. ;

- Bahwa tanah peninggalan al. YAKUP HARIYANTO tersebut diatas yang berhak adalah Penggugat I sebagai isteri dan Penggugat II sebagai anak kandung al. YAKUP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARIYANTO yang meninggal dunia tahun 2001 akan tetapi tanah tersebut dikuasai
putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum oleh Tergugat. ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah milik al. YAKUP HARIYANTO dengan persil No. 223 klas D.I sebelum meninggal telah dijual kepada Tergugat, penjualan tersebut dilakukan dua kali yang pertama tanggal 21 Juli 1999 seluas 3. 605 m² sebelah utara dengan akta jual beli No. 145 / Kromengan / 1999 yang kedua dijual lagi sebelah selatannya seluas 3.605 m² pada tanggal 27 Mei 2001 seluas 3. 605 m² yang baru berupa Pernyataan jual beli. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata Tergugat menyangkal dalil – dalil gugatan Para Penggugat, sehingga menjadi kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil – dalilnya tersebut untuk itu dimuka sidang telah menyerahkan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 13 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi seperti tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga didalam menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil –dalil nya telah menyerahkan bukti berupa surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 serta keterangan 5 (lima) orang saksi seperti tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para pihak tersebut diatas, menurut hemat Majelis, Pihak Penggugat terlebih dahulu akan membuktikan pokok dalil gugatannya bahwa Tergugat telah menguasai obyek sengketa secara melawan hak tanpa alas an serta dasar hukum, sedangkan Pihak Tergugat akan membuktikan dalil – dalil sangkalannya, bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut telah dibeli dari YAKUP HARIYANTO. ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Penggugat apakah benar Tergugat dalam menguasai obyek sengketa secara melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti P.1 yang dibuat pada tahun 1992 menerangkan bahwa persil No. 223 Klas D.II kohir 02 seluas 6.860 m² semula milik ASTROREDJO TULUS dibagikan kepada YAKUP HARIYANTO, sedang bukti P.2 menunjukan kalau YAKUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARIYANTO meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2001, bukti P.3 menunjukkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I adalah isteri YAKUP HARIYANTO, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung YAKUP HARIYANTO, bukti P.4, P.5 dan P.6 menunjukkan bahwa persil No. 223 Klas D.II kohir 02 seluas 6.860 m² semula milik ASTROREDJO TULUS diwariskan kepada YAKUP HARIYANTO pada tanggal 18 – 11 – 1992. ;

- Bahwa mengenai P.7, P.8, P.9 menunjukkan bahwa obyek pajak persil No. 223 tahun 1999, 2000, dan 2001 pajaknya dibayar oleh Para Penggugat, bukti P.10 menunjukkan bahwa H. MUSLIM ISMAIL telah dilaporkan secara pidana oleh Penggugat II, bukti P.11 kartu keluarga dan KTP al. YAKUP HARIYANTO sedangkan bukti P.13 yang diajukan Penggugat karena diduga palsu. ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa obyek sengketa adalah milik YAKUP HARIYANTO yang diperoleh dari ASTROREDJO TULUS yang pajaknya dibayar oleh Para Penggugat, yang tanahnya dikuasai Tergugat, sehingga Tergugat dilaporkan kepada yang berwajib, karena diduga memalsukan tanda tangan YAKUP HARIYANTO. ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yaitu saksi SUGIYANTO hanya menerangkan obyek sengketa persil No. 223 Klas D.II seluas 6.860 m² sebelum 1960 atas nama ASTROREDJO TULUS , mulai 18 – 11 – 1992 dibagi waris kepada YAKUP HARIYANTO akta No. 67 / Kromengan / 1992 SPPT No. 7811-7 dan sekarang tanah tersebut masih tetap atas nama YAKUP HARIYANTO dalam buku Desa Kromengan, saksi JASIN juga hanya menerangkan obyek sengketa sewaktu YAKUP HARIYANTO masih hidup tanah tersebut dikuasai, setelah meninggal dikuasai anaknya, dan sejak tahun 2001 tanah tersebut dikuasai Tergugat namun yang bayar pajaknya adalah Penggugat II, sedangkan saksi SUPRPTO hanya menerangkan kalau ia pernah mendengar di kecamatan kalau YAKUP HARIYANTO dengan H. MUSLIM ISMAIL pernah terjadi transaksi jual beli tanah obyek sengketa akan tetapi anaknya yaitu Penggugat II tidak mau tanda tangan dan juga saksi diberitahu oleh SUTIKNO menantu YAKUP HARIYANTO kalau H. MUSLIM mengerjakan tanah dengan bagi hasil yang membiayai adalah H. MUSLIM yang punya tanah adalah YAKUP HARIYANTO. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut diatas, menurut Majelis hanya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa obyek sengketa semula atas nama ASTROREDJO TULUS yang diwariskan kepada YAKUP HARIYANTO dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun yang bayar pajaknya adalah Para Penggugat dan tanah tersebut dalam buku Desa Kromengan masih atas nama YAKUP HARIYANTO. ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim hanya yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut bahwa obyek sengketa semula milik ASTROREDJO TULUS yang diwariskan kepada YAKUP HARIYANTO, sedang mengenai dalil yang mengatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut, sebab untuk menentukan apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum baru dapat diketahui setelah Majelis mempertimbangkan bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa persil 223 klas D.I seluas 6.860 m² telah dibeli Tergugat dari YAKUP HARIYANTO sebanyak dua kali yang pertama sebelah utara tanggal 21 Juli 1999 seluas 3.605 m² berdasarkan akta Jual beli No. 145 / Kromengan / 1999 yang kedua sebelah selatan tanggal 27 Juli 2000 seluas 3.605 m² yang baru berupa Pernyataan jual beli. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti – bukti dari Tergugat apakah bukti – bukti tersebut akan mendukung dalil – dalil Tergugat tersebut diatas sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti (P.1) yaitu akta Jual beli No. 145 / Kromengan / 1999 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, adalah bersesuaian dengan keterangan saksi MISERI yang mengatakan bahwa saksi pernah mengukur obyek sengketa, sebanyak dua kali yang pertama sekitar 21 Juli 1999 yang kedua sekitar 27 Mei 2000, waktu itu saksi didatangi H. MUSLIM di rumah saksi diminta untuk mengukur obyek sengketa, lalu paginya saksi ke lapangan membawa meteran yang panjang, setelah sampai di lapangan H.MUSLIM sudah ada bersama YAKUP HARIYANTO , lalu dimulai pengukuran ujung sebelah selatan meteran dipegang sendiri oleh YAKUP HARIYANTO, saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama H. MUSLIM menarik meteran tersebut dari selatan ke utara, lalu tanah tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

di pecah menjadi dua bagian, bahwa keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian pula dengan keterangan saksi MOCH. SAID HUSEIN R yang menerangkan bahwa H. MUSLIM bersama YAKUP HARIYANTO menghadap sama saksi yang mengatakan akan menjual tanahnya lalu saksi buatkan catatan, setelah itu saksi sampaikan kepada YAKUP HARIYANTO untuk mengajak keluarganya ke kecamatan, setelah sampai di kecamatan keluarga YAKUP HARIYANTO tidak datang, lalu akte (T.1) ditanda tangani lebih dulu oleh YAKUP HARIYANTO kemudian H. MUSLIM seterusnya Sekretaris Desa dan saksi sebagai Kepala Desa dan seterusnya Camat Kromengan, dan keterangan kedua saksi tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Drs. SUBAGIO mantan Camat Kromengan yang menerangkan bahwa yang menandatangani dulu akta jual beli tersebut (T.1) adalah YAKUP HARIYANTO, H. MUSLIM, Sekretaris Desa dan Kepala Desa, lalu saksi tanya kepada YAKUP HARIYANTO bagaimana dengan pembayarannya oleh YAKUP HARIYANTO dan H. MUSLIM mengatakan sudah selesai lalu saksi tanda tangani akte tersebut . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar YAKUP HARIYANTO pada tanggal 21 Juli 1999 telah menjual sebagian tanah (sebelah utara) seluas 3.605 m² dengan batas – batas :

Sebelah Utara	:	Jalan kecil. ;
Sebelah Selatan	:	YAKUP HARIYANTO. ;
Sebelah Barat	:	Jalan Kabupaten. ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik SALI. ;

Kepada H. MUSLIM (Tergugat). ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (T. 2) mengenai Surat Pernyataan Jual Beli tanah persil No. 223 klas D.I seluas 3.605 m² Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti (T.2) tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi SINERI yang menerangkan saksi pernah dua kali mengukur tanah milik YAKUP HARIYANTO yang pertama tanggal 21 Juli 1999 yang kedua tanggal 27 Mei 2000, Bahwa pengukuran kedua mulanya H.MUSLIM kerumah saksi pada mulanya minta supaya tanah YAKUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARIYANTO diukur, lalu paginya saksi kelapangan membawa meteran dan ketemu H. MUSLIM dan YAKUP HARIYANTO setelah diukur datanya di bawa H. MUSLIM dan YAKUP HARIYANTO ke kantor desa, saksi tidak ikut karena saksi ada urusan lain sehingga saksi terlambat ke kantor desa. Saksi waktu itu masih ketemu H. MUSLIM, YAKUP HARIYANTO dan Kepala Desa, keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian pula dengan keterangan saksi MARIONO BUDI PRIHANTO yang menerangkan bukti T.2 tersebut saksi yang buat blangkanya, waktu saksi masih menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di suruh H. MUSLIM dan YAKUP HARIYANTO untuk dibuatkan blangko Surat Pernyataan setelah selesai saksi serahkan kepada H. MUSLIM dan tanda tangan yang ada dalam bukti (T.2) tersebut adalah tanda tangan H. MUSLIM dan YAKUP HARIYANTO sendiri. ;

- Bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah bersesuaian pula dengan keterangan saksi MOCH SAID HUSEIN R bahwa tanah milik YAKUP HARIYANTO persil 223 klas D.II seluas 6.860 m² sudah dijual kepada H.MUSLIM yang pertama tanggal 21 Juli 1999 dan yang kedua tanggal 27 Mei 2000, bahwa penjualan yang kedua tanggal 27 Mei 2000 mulanya YAKUP HARIYANTO bersama H. MUSLIM menghadap saksi mengenai bukti (T. 2) yang ada tulisan tangannya yang menulis adalah YAKUP HARIYANTO sendiri lalu ditanda tangani berdua dihadapan saksi dan menghitung harganya juga dihadapan saksi, setelah itu saksi sarankan kedua belah pihak agar secepatnya menyelesaikan di Kecamatan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah milik YAKUP HARIYANTO persil No. 223 klas D.II seluas 6.860 m² telah dijual lepas kepada H. HUSEIN ISMAIL pada tanggal 21 Juli 1999 dan tanggal 27 Mei 2000, sehingga dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat bukanlah melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum, oleh karena itu pula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai Tergugat dengan cara melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum, dan sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan bahwa penguasaan obyek sengketa atas dasar jual beli tanggal 21 Juli 1999 (T.1) dan jual beli tanggal 27 Mei 2000 (T.2).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak dapat membuktikan putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya yang mengatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum sebagaimana dalam petitum No. 04, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dalil – dalil dan petitum yang lainnya menjadi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan petitum pada No. 04 tersebut diatas, oleh karena itu pula gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan rekonsensi sebagai berikut :

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi adalah seperti tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, dimana dinyatakan bahwa Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi sudah tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi dalam menguasai obyek sengketa secara melawan hak dan tanpa alasan serta dasar hukum dan sebaliknya Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi berhasil membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibeli dari YAKUP HARIYANTO yang pertama tanggal 21 Juli 1999 dan yang kedua tanggal 27 Mei 2000, menurut Majelis adalah beralasan untuk dikabulkan mengingat bahwa dalil Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya pada pokoknya mohon dinyatakan bahwa jual beli obyek sengketa antara YAKUP HARIYANTO dengan H. MUSLIM ISMAIL pada tanggal 21 Juli 1999 dan tanggal 27 Mei 2000 adalah sah dan mengikat, namun apakah seluruhnya atau hanya sebagian gugatan rekonsensi tersebut dikabulka, tentunya baru dapat diketahui setelah keseluruhan petitum tersebut dipertimbangkan. ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. ad 2 dan petitum No. ad 5 menurut Majelis Hakim adalah beralasan untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi telah berhasil membuktikan kalau obyek sengketa telah dibeli secara sah dari YAKUP HARIYANTO yaitu obyek sengketa sebelah utara seluas 3.605 m² dibeli pada tanggal; 21 Juli 1999 sesuai Akta jual beli No. 145 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kromengan / 1999 (T.1) dan yang sebelah selatan seluas 3.605 m² dibeli pada tanggal 27 Mei
putusan.mahkamahagung.go.id

2000 sesuai Surat Pernyataan (T.2). ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. ad 3 dan petitum No. ad 4 menurut Majelis Hakim tidak beralasan untuk dikabulkan karena tanah persil No. 233 klas D.I tidak termasuk yang disengketakan atau yang dituntut oleh Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi, demikian juga petitum No. 6, juga tidak beralasan untuk dikabulkan sebab dengan terbuktinya bahwa obyek sengketa telah dibeli secara sah dari YAKUP HARIYANTO, maka dengan sendirinya obyek sengketa menjadi milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi maka Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konpensi sudah tidak punya kepentingan apa – apa lagi atas obyek sengketa tersebut. ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini adalah Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi, karena dalam konpensi gugatannya dinyatakan ditolak sedang dalam rekonsensi gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan dikabulkan. ;

Mengingat akan pasal – pasal dan peraturan perundang – undangan yang berkenaan dengan perkara ini. ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya. ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian. ;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi adalah pembeli tanah milik YAKUP HARIYANTO yang beritikad baik dan perlu mendapat perlindungan hukum.;
- Menyatakan sah menurut hukum :

a. Akta jual beli No. 145 / Kromengan / 1999 luas tanah 3.605m² tertanggal 21 Juli

1999 yang dibuat dihadapan Camat Kromengan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Surat perjanjian jual beli tanah dalam persil 223 klas D.I seluas 3.605m²
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Mei 2000 antara YAKUP HARIYANTO sebagai penjual dan H.

MUSLIM ISMAIL sebagai pembeli tanah tersebut. ;

- Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya. ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi yang hingga kini sudah mencapai Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 AGUSTUS 2003 oleh Kami AMIR MADDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis HADI MASRURI, SH dan HARINI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan pada hari RABU tanggal 20 AGUSTUS 2003 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Kami AMIR MADDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh HADI MASRURI, SH dan HARINI, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh IMAM SUKARDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua

AMIR MADDI, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HADI MASRURI, SH.

Ny. HARINI, SH.

Panitera Pengganti,

IMAM SUKARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

1.	Administrasi	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	276.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	Rp	250.000,-
4.	Redaksi	Rp	3.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		R	525.000,-
		p.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)